

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Achmad, M. F, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, M., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M., & Elvany, A. I., 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Z., 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi, & MADCOMS, 2009, *Gaul Berteman Lewat Facebook*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Arliman, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Asikin, A. d., 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddique, J., 2008, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asyhadie, A. R., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Batilmurik, R. W., 2021, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Chazawi A., 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- Elvany, M. A. 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hamzah, A., 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika.
- juju, D., & Sulianta, F., 2010, *Hitam Putih Facebook*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Marzuki, P. M., 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marzuki, P. M., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N., 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasrullah, R., 2017, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rahardjo, S., 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahman, A., & Asyhadie, v., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S, L. A., 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto S., 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Sulianta, D. j., 2010, *Hitam Putih Media sosial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Waluyo B., 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **C. Lain-lain :**

Budiastanti, & Eka, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, 22–32.

Fauzi, S. N., & Primasari, L. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli *Online* (E-Commerce). *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Recidive Vol.7 No.3*, 260.

Ftiriani. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan di Dunia Maya (Studi Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel). *Repository.UNHAS*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pengertian media sosial*, Url : <http://kbbi.kemdigbud.go.id>, Diakses pada tanggal 14 September 2023, Pukul 19.34 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Url : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 September 2023, pukul 08.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Url : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 September 2023, pukul 08.00 WIB.

Laman Resmi Republik Indonesia, Portal Informasi Indonesia, Url : <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093>, Diakses pada tanggal 14 september 2023, Pukul 19.38 WIB

Minin, A. R. (2017). Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara(cybercrime). *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*,2(II), 1-18.

Primasari, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Recidive Vol. 7, no. 3*, 260.

Sumenge, M. M. (2013). Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online. *Lex Crimen Vol. II No. 4*, 107.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramadhan, S.H. Unit Reskrim Polrestabes Surabaya pada tanggal 25 November 2023, pukul 13.00 WIB.

Yenny Yusra, *Laporan Populix: 86% Masyarakat Belanja Melalui Platform Media Sosial*, Url : <https://dailysocial.id/post/laporan-populix-86-masyarakat-belanja-melalui-platform-media-sosial>, Diakses pada tanggal 14 September 2023, Pukul 19.40 WIB.